

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota PARIAMAN

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

52. STANDAR PELAYANAN ANTAR JEMPUT PASIEN

	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Darat3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1992 tentang Prasarana dan Lalu Lintas di Jalan4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 143/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik6. Peraturan Walikota PARIAMAN Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota PARIAMAN7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	<p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengantar Rujuk ke RS lain2. SEP BPJS <p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien atau keluarga sudah menyelesaikan pembayaran administrasi perawatan dan ambulans
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas ruangan menghubungi petugas administrasi untuk memesan ambulans2. Petugas administrasi menerima pesanan ambulans dan mencatat di buku laporan3. Petugas administrasi menghubungi sopir untuk mempersiapkan kendaraannya4. Petugas administrasi menghubungi perawat jaga tentang ketersediaan ambulans serta mempersilahkan keluarga pasien untuk menyelesaikan administrasi dan ambulans ke kasir5. Petugas ruangan mengantar pasien ambulans6. Sopir mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan hati-hati dan standart yang

		telah ditentukan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit (jika kendaraan tersedia)
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : Ditanggung BPJS 2. Pasien Umum : Rp. 80.000/10 Km selanjutnya tarif bertambah Rp. 5.000/Km (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)
6.	Produk Pelayanan	Layanan antar jemput pasien
7.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Laporan
8.	Sarana & Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil 2. Emergency Kit 3. Tabung O₂ 4. Obat-Obatan Emergency 5. Cairan Infus 6. APD
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Ambulans : Profesi Minimal Pendidikan SMA memiliki SIM A dan berpengalaman
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Ambulans 2. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 3. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 4. SPI 5. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	3 Personil driver ambulans
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya

		5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengaduan

Pt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM
NIP. 19670809 199703 2 003